

PENJELASAN/KETERANGAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI SLEMAN TENTANG PEDOMAN
PENYUSUNAN, PENETAPAN, DAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN DI
LINGKUNGAN KALURAHAN

1. LATAR BELAKANG

Daerah Istimewa Yogyakarta adalah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu yang menjadi urusan dalam keistimewaan adalah urusan kelembagaan, yang didalamnya termasuk tata kelola pemerintahan. Adapun tata kelola pemerintahan yang baik harus memperhatikan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat salah satunya dengan melakukan penyusunan, penetapan, dan penerapan Standar Pelayanan di lingkungan Pemerintah Kalurahan.

Standar Pelayanan diperlukan bagi Penyelenggara Pelayanan Publik sebagaimana diamanahkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. Sejalan dengan ketentuan tersebut dan mengacu pada Visi dan Misi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta salah satunya dilakukan dengan upaya melakukan reformasi Kalurahan untuk lebih berperan dalam meningkatkan kualitas hidup-kehidupan-penghidupan warga, pembangunan yang inklusif serta pengembangan kebudayaan, maka pada tanggal 29 September 2023 telah ditetapkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2023 Tentang Reformasi Kalurahan. Adapun yang termasuk dalam Reformasi Kalurahan adalah Reformasi Birokrasi Kalurahan dan Reformasi Pemberdayaan Masyarakat. Bidang Administrasi, Keuangan, dan Aset Kalurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Sleman melakukan tugas pembinaan dan pendampingan yang terkait dengan Reformasi Birokrasi Kalurahan, salah satunya adalah Pelayanan Publik Prima.

Hal-hal tersebut diatas menjadi salah satu urgensi disusunnya pedoman Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kalurahan, terlebih sampai dengan saat ini, Pemerintah Kalurahan di Kabupaten Sleman belum pernah memiliki pedoman Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan dalam melakukan tugas pelayanan publik bagi masyarakat di lingkungan Pemerintah Kalurahan. Oleh sebab itu, Pemerintah Kabupaten Sleman melalui Bidang Administrasi,

Keuangan, dan Aset Kalurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Sleman mendukung optimalisasi kualitas penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan melalui peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat diantaranya dengan pembentukan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan Di Lingkungan Pemerintah Kalurahan. Selain itu, Pedoman Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan Di Lingkungan Pemerintah Kalurahan diperlukan sebagai tindak lanjut implementasi Standar Pelayanan Minimal Kalurahan yang nantinya bertujuan pada meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan di Pemerintah Kalurahan.

2. IDENTIFIKASI MASALAH

- Pada Pemerintah Kalurahan belum terdapat pengaturan terkait dengan Standar Pelayanan, sehingga diperlukan pedoman penyusunan, penetapan, dan penerapan Standar Pelayanan yang secara substansi pengaturannya menggunakan pendekatan kebijakan makro Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan yang disederhanakan menyesuaikan dengan kapasitas dan kondisi konkret di Pemerintah Kalurahan.
- Penyusunan peraturan ini juga dalam rangka menindaklanjuti Surat Gubernur DIY Nomor 400.10.2/8124 tanggal 6 November 2024 Hal Penyampaian Draf Raperbup Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan di lingkungan Pemerintah Kalurahan, yang mengintruksikan Bupati se-DIY untuk segera menyusun dan menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan dengan berpedoman pada Draf Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana tercantum dalam lampiran. Adapun materinya disesuaikan dengan kebutuhan/muatan lokal di Kabupaten Sleman, namun tidak merubah substansi pokok.

3. TUJUAN PENYUSUNAN

Memberikan pedoman bagi Pemerintah Kalurahan dalam penyusunan, penetapan, dan penerapan Standar Pelayanan di lingkungan Pemerintah Kalurahan.

4. SASARAN YANG DIWUJUDKAN

- a. Terwujudnya optimalisasi kualitas penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan melalui peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
- b. Tersusunnya peraturan tentang pedoman penyusunan, penetapan, dan penerapan Standar Pelayanan yang digunakan di Pemerintah Kalurahan.

5. DASAR HUKUM

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan

6. POKOK PIKIRAN

- a. Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
- b. Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan di lingkungan Kalurahan meliputi aspek:
 - 1) penyusunan Rancangan Standar Pelayanan
 - 2) partisipasi masyarakat
 - 3) penetapan Standar Pelayanan
 - 4) penetapan Maklumat Pelayanan
 - 5) penerapan Standar Pelayanan
 - 6) evaluasi Kinerja Pelayanan
 - 7) pelaporan Standar Pelayanan
 - 8) pembinaan

7. MATERI MUATAN

- Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan di lingkungan Kalurahan dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan masyarakat di Kalurahan.
- Materi muatan dalam Rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.

8. PENUTUP

Demikian keterangan/penjelasan ini kami susun sebagai bahan untuk diajukan dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Bupati Sleman tentang Pedoman Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kepala Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Kalurahan,



SAMSUL BAKRI, S.I.P., M.M.

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP 19710525 199103 1 006